



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN PELAKSANAAN PROGRAM *STRENGTHENING
INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS AND SUBNATIONAL FINANCE FOR
SERVICE DELIVERY IN INDONESIA*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan pemerataan, efisiensi, dan akuntabilitas belanja daerah yang dibiayai oleh transfer ke daerah, Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia telah menyepakati kerja sama untuk melaksanakan program *Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia* (SINERGIS);
- b. bahwa untuk keberlangsungan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program SINERGIS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi dengan melibatkan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan maupun kementerian negara/lembaga terkait mengenai tata kelola capaian *program loan* maupun hibah pendukung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Pelaksanaan Program *Strengthening Intergovernmental Transfer and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia*;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

- Memperhatikan : 1. *Loan Agreement Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia* Nomor 9597-ID antara Pemerintah Indonesia dan *International Bank for Reconstruction and Development* (World Bank) tanggal 04 Desember 2023;
2. *Program Appraisal Document for Strengthening Intergovernmental Transfers and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia* Nomor PAD5492 tanggal 11 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN PELAKSANAAN PROGRAM *STRENGTHENING INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS AND SUBNATIONAL FINANCE FOR SERVICE DELIVERY IN INDONESIA*.

KESATU : Membentuk susunan organisasi dan pelaksanaan Program *Strengthening Intergovernmental Transfer and Subnational Finance for Service Delivery in Indonesia* (SINERGIS) yang terdiri atas:

a. Tim Implementasi Program, terdiri atas:

1. *Steering Committee*;
2. *Technical Committee*;
3. *Program Secretariat*; dan
4. *Interagency Reform Teams*; dan

b. Tim Implementasi Hibah, terdiri atas:

1. *Project Management Unit* (PMU), yang bertindak sebagai *Executing Agency*, yang terdiri atas:
 - a) Ketua;
 - b) Sekretariat;
 - c) Tim Keuangan;
 - d) Tim Pengadaan; dan
 - e) Tim Penerima Barang/Jasa dan Verifikasi; dan
2. *Project Implementing Unit* (PIU), yang bertindak sebagai *Implementing Agency*,

yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SINERGIS, dengan bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keanggotaan Tim Implementasi Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan Tim Implementasi Hibah berupa PMU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

KETIGA : Keanggotaan Tim Implementasi Hibah berupa PIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b angka 2 ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pelaksana Program SINERGIS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

- KEEMPAT : Tim Koordinasi SINERGIS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam huruf B lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi SINERGIS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada *Project Operation Manual, The World Bank Procurement Regulations, Loan Agreement, Grant Agreement*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Program SINERGIS memiliki *Disbursement Linked Indicators (DLI)* dan *Disbursement Linked Results (DLR)* sebagai tolak ukur tujuan program yang dituangkan dalam area hasil, yang meliputi:
- a. dukungan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) secara lebih adil dan efisien;
 - b. upaya penutupan kesenjangan infrastruktur di daerah melalui perbaikan kualitas infrastruktur di sektor kesehatan, jalan, dan air bersih dengan memperkuat penargetan serta kinerja Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK); dan
 - c. penguatan pemantauan dan evaluasi belanja daerah untuk meningkatkan kualitas dan keselarasan dengan belanja pemerintah pusat, serta peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang lebih baik.
- KETUJUH : Pelaksanaan program SINERGIS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM didukung dengan kegiatan program hibah yang meliputi:
- a. dukungan asistensi;
 - b. koordinasi antaragensi;
 - c. kelompok kerja tematik;
 - d. peningkatan kapasitas; dan/atau
 - e. komunikasi.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi SINERGIS melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Ketua *Steering Committee*, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan.
- KESEMBILAN : Dalam rangka pelaksanaan program SINERGIS, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan pedoman tata kelola Program SINERGIS melalui Keputusan Menteri Keuangan.
- KESEPULUH : Program SINERGIS dilaksanakan selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

- KESEBELAS : Dalam hal terdapat perubahan susunan organisasi dan/atau pelaksanaan Program SINERGIS, perubahan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- KEDUABELAS : Dalam rangka pelaksanaan program SINERGIS, *Steering Committee* dapat menyelenggarakan forum donor.
- KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 20 Desember 2023.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,




Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
PELAKSANAAN PROGRAM *STRENGTHENING
INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS AND SUBNATIONAL
FINANCE FOR SERVICE DELIVERY IN INDONESIA*
(SINERGIS)

A. SUSUNAN ORGANISASI PROGRAM *STRENGTHENING
INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS AND SUBNATIONAL FINANCE FOR
SERVICE DELIVERY IN INDONESIA* (SINERGIS)


1. TIM KOORDINASI SINERGIS



2. TIM IMPLEMENTASI PROGRAM



3. TIM IMPLEMENTASI HIBAH



B. URAIAN TUGAS ORGANISASI PROGRAM SINERGIS

1. Tim Implementasi Program, terdiri atas *Steering Committee*, *Technical Committee*, *Program Secretariat*, dan *Interagency Reform Teams*, yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. *Steering Committee*
 - 1) memberikan panduan dan arahan strategis, melakukan pengawasan menyeluruh, serta meninjau kemajuan pelaksanaan pelaksanaan Program SINERGIS;
 - 2) mencari solusi atas permasalahan yang perlu ditangani pada tingkat eselon I;
 - 3) menyetujui usulan kegiatan yang didanai oleh komponen hibah yang mendukung pencapaian Program SINERGIS; dan
 - 4) menetapkan laporan pertanggungjawaban implementasi Program SINERGIS kepada Menteri Keuangan.
 - b. *Technical Committee*
 - 1) memberikan pengawasan dan bimbingan secara berkala kepada *Interagency Reform Team* dalam pelaksanaan program SINERGIS;
 - 2) mengatasi tantangan koordinasi dalam pelaksanaan Program SINERGIS;
 - 3) mencari solusi permasalahan yang perlu ditangani pada tingkat eselon II;
 - 4) mengelola koordinasi reformasi di berbagai unit di kementerian masing-masing dan lintas kementerian, dalam proses pencapaian seluruh *Disbursement Linked Indicators* (DLI) dan *Disbursement Linked Results* (DLR); dan
 - 5) memastikan pencapaian DLR dan DLI sesuai dengan ketentuan dalam Loan Agreement yang terkait dengan area hasil (*result area*) yang ditangani oleh masing-masing *Technical Committee*.
 - c. *Program Secretariat*
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan Program SINERGIS;
 - 2) menyusun, melaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi *Program Action Plan* (PAP) guna memantau pencapaian DLI dan DLR;
 - 3) mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi DLI dan DLR oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Bank Dunia;
 - 4) mengkoordinasikan pengumpulan dokumen dan bukti yang diperlukan untuk verifikasi DLI dan DLR oleh (BPKP);
 - 5) bertindak selaku *Project Management Unit* (PMU) untuk hibah yang mendukung pencapaian Program SINERGIS;
 - 6) bersama dengan *task team* SINERGIS Bank Dunia, mengkoordinasikan penelaahan atas usulan kegiatan dan merekomendasikan daftar kegiatan yang akan didanai oleh hibah yang mendukung pencapaian Program SINERGIS untuk disetujui oleh *Steering Committee*; dan
 - 7) mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan Program SINERGIS.

d. *Interagency Reform Teams*

- 1) menyusun rencana teknis untuk mencapai DLR dan DLI untuk *result area* di bawah tanggung jawabnya;
- 2) melaksanakan reformasi kebijakan yang sejalan dengan upaya mencapai DLI dan DLR;
- 3) merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bersifat *trouble shooting* atas kendala pencapaian DLI, DLR, dan PAP yang tidak dapat diselesaikan oleh *Technical Committee*;
- 4) melakukan koordinasi dengan unit teknis di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta lintas kementerian dan lembaga dalam rangka pencapaian DLI dan DLR, jika diperlukan;
- 5) menyampaikan rencana teknis, pelaksanaan reformasi kebijakan dan hasil kegiatan *trouble shooting* sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 3 untuk mendapatkan persetujuan dan pernyataan tuntas pekerjaan dari *Technical Committee*;
- 6) melakukan pengorganisasian dan memastikan berjalannya kegiatan kelompok kerja tematik Kabupaten/Kota (*Districts Thematic Working Group*);
- 7) menyediakan data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan verifikasi DLI dan DLR; dan
- 8) memberikan laporan secara berkala atas capaian pelaksanaan kegiatan reformasi kepada *Program Secretariat*.

2. Tim implementasi hibah, terdiri dari PMU dan *Project Implementing Unit* (PIU), yang memiliki tugas sebagai berikut:

a. PMU

1) Ketua:

- a) memberikan dukungan administratif kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku ketua *Steering Committee* Program SINERGIS;
- b) menyampaikan laporan keuangan konsolidasi kepada Bank Dunia melalui unit eselon I yang berwenang;
- c) melakukan komunikasi dan hubungan dengan Bank Dunia mengenai Program SINERGIS;
- d) mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan anggaran program PIU;
- e) memonitor tindak lanjut komunikasi dengan Bank Dunia dan PIU;
- f) memfasilitasi pertemuan untuk menelaah perkembangan dalam pelaksanaan PMU;
- g) melakukan koordinasi dan pengawasan langsung atas kegiatan masing-masing tim pada PMU;
- h) menetapkan rencana kerja dan kegiatan program tahunan berikut alokasi pagu anggaran hibah untuk diajukan pengesahan menjadi program kerja dan kegiatan anggaran program tahunan kepada rapat *Steering Committee*;
- i) menetapkan evaluasi kinerja final konsultan dan organ pendukung program berikut sanksi dan penghargaan terkait; dan
- j) melaksanakan tugas-tugas lainnya untuk mendukung keberhasilan Program SINERGIS.

- 2) Sekretariat:
- a) mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Penganggaran (RKP) PMU, pelaksanaan RKP, *monitoring* dan evaluasi capaian setiap tim pada PMU, serta penyampaian dokumen terkait kepada Ketua PMU;
 - b) melakukan koordinasi, reviu, dan konsolidasi atas *Work Plan and Budget* yang diusulkan dari masing-masing PIU berikut koordinasi dengan Bank Dunia untuk penerbitan *no objection letter*,
 - c) melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas kesekretariatan bagi PMU, termasuk koordinasi dengan para Kasubdit Program dan Manajemen Pengetahuan lintas direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - d) mendesain, menerapkan, dan menyelenggarakan sistem informasi tata kelola kesekretarian PMU berbasis *Enterprise Resource Planning* (ERP);
 - e) menerima dan menatausahakan surat menyurat/laporan dari masing-masing PIU atau dari pihak lain di luar Program SINERGIS serta menyerahkannya kepada pihak yang berwenang;
 - f) mengumpulkan data informasi dan berita tentang kegiatan Program SINERGIS, menyusun dan memimpin redaksi atas informasi yang disajikan kepada publik;
 - g) mengkoordinasikan pengoperasian dan penganggaran sistem *online* untuk menerima kritik, keluhan, dan usulan dari berbagai pihak tentang kegiatan Program SINERGIS berbasis internet, termasuk laman dan surat elektronik resmi PMU;
 - h) memberikan masukan kepada Ketua PMU mengenai kegiatan yang berhubungan dengan strategi komunikasi, terutama yang berkaitan dengan penyajian informasi;
 - i) melakukan rekrutmen, evaluasi kinerja, pemberhentian tenaga profesional non aparatur sipil negara tidak tetap, dan/atau lembaga konsultan untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas PMU;
 - j) memonitor dan mengevaluasi koordinasi sesama PIU, dan antara PIU dengan PMU;
 - k) menyusun Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LPK-PHLN);
 - l) menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi secara periodik terhadap seluruh kegiatan dalam pelaksanaan Program SINERGIS;
 - m) mempersiapkan dan menyerahkan Laporan Monitoring rutin kepada Bank Dunia tentang kinerja lingkungan dan sosial proyek, termasuk tetapi tidak terbatas pada kemajuan pelaksanaan *Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP), kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan fungsi mekanisme pengaduan;
 - n) membuat laporan tertulis kepada Bank Dunia dalam hal terjadi insiden atau kecelakaan yang berdampak signifikan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh PIU dan PMU; dan
 - o) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program hibah SINERGIS secara keseluruhan.

- 3) Tim Keuangan:
- a) memberikan dukungan administratif keuangan kepada PIU dalam mempersiapkan dan melaksanakan Program SINERGIS;
 - b) mereviu *Work Plan and Budget* dari masing-masing PIU;
 - c) menyusun usulan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - d) menyusun usulan revisi RKA-KL/DIPA dalam hal diperlukan;
 - e) mengadministrasikan pelaksanaan anggaran;
 - f) menyusun dan memonitor Rencana Penarikan Dana (RPD);
 - g) membuat Rencana Kebutuhan Kas (RKK) per triwulanan berdasarkan sumber pembiayaannya dengan mengacu pada Rencana Pengadaan dan DIPA sebagai dasar penyusunan *Interim Financial Report* (IFR);
 - h) mengelola semua yang bersifat keuangan, baik menerima, menyimpan, mengeluarkan dana, dan membukukan semua pemasukan dan penggunaan dana di lingkungan PMU;
 - i) menyimpan bukti-bukti pengeluaran dan semua dokumen yang diperlukan untuk tujuan audit;
 - j) membuat dan menyampaikan laporan realisasi DIPA kepada Ketua PMU;
 - k) membuat IFR yang menjadi tanggung jawab PMU dan laporan-laporan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l) membuat laporan keuangan;
 - m) merekonsiliasi semua transaksi yang ada di Program SINERGIS dengan Rekening Koran Rekening Khusus secara berkala;
 - n) mereviu laporan keuangan (IFR) dan laporan keuangan untuk tujuan audit) yang diterima dari masing-masing PIU;
 - o) membuat konsolidasi laporan keuangan semua PIU dan PMU;
 - p) memfasilitasi pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan (IFR) dari seluruh komponen pelaksanaan Program SINERGIS;
 - q) mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan permintaan penggantian dana (*Withdrawal Application*);
 - r) menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Proyek (*Consolidated Interim Financial Report*) beserta *Withdrawal Application* kepada Bank Dunia melalui unit yang berwenang pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - s) memberikan dukungan teknis yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan pengeluaran, dan laporan keuangan; dan
 - t) melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat terkait dengan administrasi maupun teknis keuangan.

- 4) Tim Pengadaan:
 - a) melaksanakan pengelolaan pengadaan yang berada di bawah wewenang PMU;
 - b) membuat usulan rincian dan pemaketan kegiatan yang mengakibatkan pengadaan barang dan jasa;
 - c) menyampaikan rencana pengadaan kepada Penanggung Jawab Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan;
 - d) menyampaikan kepada Tim Keuangan mengenai kebutuhan dana untuk membiayai pengumuman pelelangan melalui media massa nasional, pembayaran untuk *request for proposal* atau *request for expression of interest*;
 - e) melaksanakan seleksi jasa konsultan dan penyedia barang/jasa yang dibiayai dari dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
 - f) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan; dan
 - g) membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.

- 5) Tim Penerima Barang/Jasa dan Verifikasi:
 - a) memeriksa hasil pengadaan barang/jasa;
 - b) melakukan pengecekan untuk meyakinkan kesesuaian antara barang/jasa yang diterima dengan yang seharusnya menurut kontrak baik dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan penyerahannya;
 - c) membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - d) membuat konsep Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultan berdasarkan *letter of acceptance*;
 - e) membuat laporan penerimaan barang/jasa, mengadministrasikan, dan menyampaikannya kepada Ketua PMU;
 - f) memberikan informasi kepada Ketua PMU bila terdapat ketidaksesuaian antara barang dan jasa yang diterima dengan kontrak;
 - g) menyimpan barang yang diterima sebelum diserahkan kepada pengguna barang;
 - h) menyerahkan barang kepada pengguna barang dan membuat Berita Acara Penyerahan Barang untuk pengadministrasian lebih lanjut;
 - i) memastikan kelengkapan data untuk keperluan pembayaran tagihan pihak ketiga, yang akan diserahkan kepada bagian yang menangani pembayaran dan pengeluaran;
 - j) memeriksa kebenaran data yang ada pada dokumen pembayaran dan tagihan yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan kontrak;
 - k) membuat laporan hasil verifikasi tentang kelayakan tagihan pihak ketiga;
 - l) membuat Surat Persetujuan Pembayaran dan menyampaikannya kepada bagian yang menangani pembayaran dan pengeluaran setelah disetujui oleh Ketua PMU; dan
 - m) menindaklanjuti informasi yang diterima dari petugas penerima barang/jasa untuk semua masalah yang

berhubungan dengan kontrak yang tidak terpenuhi kewajibannya.

- b. PIU:
- 1) membentuk dan menetapkan tim teknis untuk mendukung pelaksanaan program hibah SINERGIS pada unit masing-masing;
 - 2) merancang secara teknis kegiatan dan program hibah SINERGIS yang diperlukan untuk pencapaian DLR dan DLI;
 - 3) melaksanakan rancangan kegiatan dan program hibah SINERGIS yang diperlukan untuk pencapaian DLR dan DLI; dan
 - 4) memberikan laporan secara berkala atas capaian pelaksanaan kegiatan dan program kepada Sekretariat PMU.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SRI MULYANI INDRAWATI